

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN MENJADI 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF TEORI
KONSTITUSI DAN UUD 1945 AMANDEMEN**

ELWIDARIFA MARWENNY, ROBY SYAFWAR, DESI SOMMALIAGUSTINA

Universitas Dharma Andalas

Email: elwidarifamarwenny@gmail.com

Abstract: Two years from now, Indonesia will hold a democratic party for the Presidential Election in 2024, which is the 2024-2028 leadership period, on February 14, 2024. In relation to this election, the political elites and political parties have begun to propose a postponement of the holding of the Presidential and Vice Presidential Election and the issues of the position of President and Vice President will be extended to three periods. The history of postponing election has happened in Indonesia, however, it was based on the reasons for postponing which have a clear constitutional basis. In the Amendment of the 1945 Fundamental Constitution, there is no regulation regarding the postponement of the implementation of the Presidential Election or the President who held the government for approximately three periods. Nevertheless, what if the political elite's decision is motivated by the economic situation, which is still recovering from COVID-19. Therefore, the writers are interested in discussing: (1) The postponement of the implementation of the Presidential Election in Indonesia and the extension of the President's term of office to three periods is related to the Constitution theory; (2) The legal implications of postponing the implementation of the Presidential and Vice Presidential Election and the extension of the term of office of the President and Vice President Election to three periods in the perspective of the Amendment of the 1945 Fundamental Constitution. The writers conduct a survey of the relevant literature using a normative juridical approach to resolve this research. So as to obtain the conclusion: (1) The Amendments to the constitution can be made as long as they meet the indicators for amending the constitution, which include the existence of urgent reasons for amendments, obtaining support from the people for amendments, and the existence of social, political, and economic conditions which cause changes to occurs; (2) If wish to postpone further elections or extend the Presidential term to three periods, it must be constitutional, so if the constitution must change its function, it is not to maintain power but to overcome the existing problems.

Keywords: *The Presidential and Vice Presidential Election, The Constitution, The Amendment of The 1945 Fundamental Constitution*

Abstrak: Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk Pemilihan Presiden 2024, dalam periode kepemimpinan 2024-2028 pada 14 Februari 2024. Berdekatan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, para elit politik dan partai poltik telah mulai menghembuskan usul penundaan pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden dan isu jabatan presiden dan wakil presiden untuk diperpanjang menjadi tiga periode. Sejarah penundaan pemilu di Indonesia sudah pernah terjadi, akan tetapi didasari dengan alasan penundaan yang memiliki dasar konstitusional yang jelas. Dalam UUD 1945 yang di amandemen tidak diatur mengenai penundaan pelaksanaan pemilu Presiden maupun Presiden yang menyelenggarakan pemerintahan selama 3 (tiga) Periode. Namun bagaimanakah jika memang kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan akibat covid-19 yang menjadi alasan para elite politik. Karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang Presiden 3 (tiga) Periode dan Penundaan Pelaksanaan Pilpres dikaitkan dengan teori Kontitusi dan UUD 1945 dan implikasi hukum yang terjadi jika masa jabatan Presiden manjadi 3 (tiga) Periode dan adanya penundaan pelaksanaan pemilu presiden jika tetap dilakukan. Untuk menjawab hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative dengan melakukan pengkajian terhadap literature terkait dengan penelitian. sehingga didapatkan kesimpulan: 1) Perubahan konstitusi boleh dilakukan sepanjang memenuhi indikator perubahan konstitusi yang meliputi adanya alasan yang mendesak untuk dilakukan perubahan, mendapat dukungan dari rakyat untuk dirubah dan

adanya kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mengharuskan terjadinya perubahan; 2) Jika ingin menunda pemilu lebih lanjut atau memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode haruslah konstitusional jadi jika konstitusi diubah bukan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Kata kunci: Pemilu Presiden, Konstitusi dan demokrasi.

A.Latar Belakang

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia terutama dalam hal penyelenggaraan demokrasi. Hal ini tentunya merupakan konsep kontekstual perkembangan demokrasi untuk masa mendatang. Wujud dari pelaksanaan demokrasi yaitu dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung dalam memilih penguasa (pemimpin) yang akan menyelenggarakan pemerintahan.

Harris G. Warren dalam Haryanto menjelaskan bahwasanya warga negara berhak memilih siapa yang mereka hendak berikan haknya untuk mengatur kehidupan mereka. Sudiharto juga menyampaikan bahwa partisipasi rakyat dalam politik dilakukan melalui pemilu, karna pemilu merupakan sarana yang penting dalam mewujudkan demokrasi. Pemilu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta legalitas pelaksanaan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara berkala. Karna itu bisa dikatakan bahwa pemilu adalah syarat mutlak suatu negara dapat dikatan demokrasi. Indikator suatu negara dapat disebut demokratis yaitu dengan adanya pemilu dan ini menandakan bahwasanya pemilihan umum diperlukan dalam negara demokrasi.

Hal ini juga diperkuat oleh Huntington dengan menyatakan bahwa negara yang disebut demokratis adalah negara yang dalam pemilihan pemimpinnya menggunakan mekanisme pemilihan umum secara berkala atau periodik. Di Indonesia Pemilu sudah berlangsung sejak tahun 1955 yang dilaksanakan setiap setiap 5 tahun sekali. Dalam perjalanannya, pemilu di Indonesia sudah menjadi ajang demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasca dilakukanya amandemen UUD 1945 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pemilu atau pemilihan presiden, dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Sejak tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Artinya Indonesia telah menghadirkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara lebih demokratis dan terbuka, dengan terbukanya ruang kebebasan dan partisipasi berbagai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilu secara langsung sudah bergulir pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019. Artinya rakyat Indonesia telah menentukan pemimpin Indonesia secara demokratis sebanyak empat kali atau empat periode dalam lima tahunnya. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi untuk Pemilihan Presiden 2024, dalam periode kepemimpinan 2024 - 2028, dimana pemerintah telah menetapkan tanggal pelaksanaannya, tepatnya 14 Februari 2024. Berdekatan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung dua tahun lagi, para elit politik dan partai politik telah mulai dihembuskan wacana penundaan pelaksanaan pemilihan Presiden dan isu jabatan presiden untuk tiga periode.

Menteri Investasi RI dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia membuka pembahasan penundaan pilkada atas nama pengusaha. Selain itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyuarakan perwakilan perusahaan UMKM, meminta agar pilkada ditunda 1 atau 2 tahun. kemudian Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartato, katanya saat berkunjung ke daerah Siak, menemui petani Sawit dan mendengar aspirasi dari petani tersebut yang meminta pemilu ditunda karena Melihat harga sawit yang naik, sehingga khawatir harga sawit akan turun ketika presiden berganti. Tak berhenti di situ, Ketua PAN Zulkifli Hasan juga menyuarakan Pilkada 2024 ditunda. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Big Data bahwa 110 Juta Rakyat ingin menunda Pilkada 2024. . Nama-nama tersebut Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartato dan terakhir Luhut sehingga menjadi isu nasional dan memiliki kelebihan dan kekurangan di masyarakat. Sederet nama ini Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, Airlangga

Hartato, dan terakhir Luhut sehingga menjadi isu nasional dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Indonesia memiliki sejarah penundaan pemilu, namun alasan penundaan tersebut didasarkan pada landasan konstitusional yang jelas. Menurut UUD 1945, pemilihan umum dijadwalkan pada tahun 1946, tetapi pemilihan tersebut gagal karena undang-undang masih disusun dan keamanan tidak stabil pada saat itu. Pemilu pertama hanya bisa diadakan pada tahun 1955 berdasarkan UUD 1950. Diundur lagi ke tahun 1966, tetapi pemilu tahun 1966 ditunda lagi ke tahun 1968. Pemilu 1968 juga ditunda, namun pemilu bisa saja dilaksanakan pada akhir tahun 1971. Oleh karena itu, praktik menyelenggarakan lima pemilu dalam setahun baru dilakukan. Konstitusi memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan dari penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang karena memang secara kodratnya manusia adalah makhluk yang serakah. Maka konstitusi hadir sebagai jembatan untuk mengawal jalannya penyelenggaraan negara oleh pemerintah sehingga apa yang menjadi keinginan dari rakyat yang diperintah dan yang dijalankan oleh pemerintah menjadi sinergi yang baik dalam rangka tetap menjaga keutuhan dari NKRI. Terlepas dari wacana ataupun bukan, namun menjadi menarik untuk membahas seberapa mungkin peluang tentang Presiden 3 periode dan penundaan pemilu presiden dilakukan. Karena itu penulis tertarik mengangkat judul Kajian Hukum tentang Presiden 3 (tiga) Periode dan Penundaan Pemilu Presiden dilakukan dalam Perspektif Konstitusi. Dalam penulisan ini dibahas penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2024 dan implikasi hukum yang terjadi jika masa jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) Periode dan adanya penundaan pelaksanaan pemilu presiden jika tetap dilakukan.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan yurisprudensi normatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu studi kepustakaan mencari konsep, pendapat atau pemahaman terkait masalah yang diteliti kemudian prosedur hukum berdasarkan materi yang diuraikan. Undang-undang yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan untuk dapat ditelaah dan dikritisi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penundaan pelaksanaan pemilu Presiden di Indonesia dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode dikaitkan dengan teori Konstitusi dan UUD 1945

Dilihat dari istilah, Konstitusi dalam bahasa Indonesia sama dengan istilah konstitusi dalam bahasa Inggris "*Constitution*", dalam bahasa Belanda istilah yang digunakan "*constitutie*", *constitutional* dalam Perancis, *verfassung* dalam bahasa Jerman, sedangkan dalam bahasa latin menggunakan istilah "*Constitutio*", dan *Fundamental law* dalam bahasa Amerika Serikat. Istilah "Konstitusi" ditermahkan sebagai "pembentukan" berasal dari kata kerja *constituer* (bahasa Perancis) yang artinya sama dengan "membentuk". Sementara itu, istilah UUD merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, istilah *constitutie* juga digunakan bersama dengan *grondwet*. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama. Konstitusi menurut Kaelan dapat memiliki arti yang lebih luas daripada istilah konstitusi karena pengertian konstitusi hanya meliputi teks-teks tertulis dan ada juga konstitusi tidak tertulis yang tidak termasuk dalam konstitusi.

Konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu menciptakan hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang pemerintahan yang ada. Akan tetapi, karena konstitusi merupakan produk zamannya, maka tidak jarang ia ditulis mengikuti kepentingan zamannya. Dengan demikian, reformasi konstitusi sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa perubahan besar atau melalui amandemen, amandemen, dan penggantian konstitusi. Hal ini dilakukan ketika konstitusi tidak lagi dapat mengakomodasi kepentingan zamannya, yang menjadi landasan proses administrasi publik. Persoalannya dalam wacana penundaan pelaksanaan pemilu dan presiden 3 periode yang jadi persoalan, mayoritas masyarakat tidak mendukung adanya ide ini karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Konsep konstitusi dalam praktik ketatanegaraan pada dasarnya dapat memiliki dua pengertian: a) lebih dari konstitusi b) sama dengan makna konstitusi yang tidak tertulis, yang

tidak dicakup oleh konstitusi. Para penyusun UUD 1945 tetap mempertahankan makna konstitusi yang lebih luas daripada konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi UUD 1945: “Konstitusi negara hanya bagian dari hukum dasar negara. Konstitusi adalah hukum tertulis, sedangkan di samping konstitusi juga ada konstitusi tidak tertulis, yaitu aturan-aturan pokok yang timbul dalam praktek dan tetap dalam penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis. Sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 para penyusun Konstitusi RIS menterjemahkan secara cermat istilah konstitusi sebagai UUD, Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya “*Constitutional Law*”, Undang-Undang Dasar adalah teks yang menetapkan kerangka dan fungsi utama organ-organ pemerintahan di negara dan menetapkan prinsip-prinsip berfungsinya organ-organ tersebut.

Konstitusi memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara. Menurut Atamim, konstitusi atau konstitusi berfungsi sebagai pedoman dan batasan yang mengatur penggunaan kekuasaan negara. Sebab, menurut Projodikoro, tujuan UUD adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang lembaga negara, kekuasaan dan tata kerjanya, serta untuk menetapkan hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Selain itu, Kusnardi menegaskan bahwa konstitusi mensyaratkan dua syarat yang harus dipenuhi, yakni bentuk dan isi. Bentuk tertulis dari konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi yang berlaku di negara. Isi konstitusi adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental, yaitu H. konstitusi tidak boleh mencakup semua masalah penting, tetapi hanya masalah yang bersifat pokok, dasar atau azas-azas saja

Dr Abdul Gaffar Karim, pakar politik di dewan UGM, mengatakan tiga periode kepresidenan melanggar batas kekuasaan. Dalam dunia demokrasi modern, disepakati bahwa Presiden tidak dapat dipilih lebih dari dua kali. Hal ini merupakan batasan yang menunjuk pada moralitas dasar demokrasi, bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus didistribusikan seluas-luasnya. Oleh karena itu, mekanisme rotasi rutin dilakukan dalam penyelenggaraan negara. terdapat dua jenis batasan dalam pemilihan umum yaitu batasan secara hukum dan batasan etik. Pembatasan hukum dilakukan melalui aturan resmi, seperti peraturan dan konstitusi, dimana kepala daerah dipilih tidak lebih dari dua kali sedangkan bentuk Pembatasan etik tidak tertulis dalam undang-undang. Namun, pembatasannya disepakati secara bersama. Misalnya, penguasa yang aktif tidak diharapkan mendorong kerabat dekat untuk terus berkuasa. Meskipun tidak dilarang/dibatasi oleh undang-undang, namun ada batasan menurut etika politik. Menurut Abdul Gaffar Karim, jika tiga periode kepresidenan benar-benar terwujud, akan menimbulkan masalah baru. Rakyat Indonesia dalam bahaya besar. Karena semakin lama daya, semakin kuat kemampuan mengumpulkan sumber daya. Ini adalah bagaimana kekuasaan menjadi lebih mutlak.

Hukum itu pada dasarnya ada karena ada masyarakat karenanya bisa dikatakan bahwa keberadaan hukum itu karena kebutuhan. Begitupun dengan konstitusi yang merupakan sumber hukum dalam bentuk formal namun karena Konstitusi merupakan produk pada masanya, tidak jarang yang ditulis sesuai dengan kepentingan masanya. Oleh karena itu, reformasi konstitusi dapat dilakukan tanpa perubahan praktis yang signifikan melalui amandemen atau pembaruan konstitusi. Hal ini terjadi ketika konstitusi tidak lagi mampu menerapkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang menjadi tujuan penyelenggaraan negara.

Menurut Totopandoyo, para penyusun UUD 1945 menganut pengertian bahwa istilah konstitusi lebih luas daripada UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Catatan Penjelasan UUD 1945, yaitu bahwa konstitusi negara hanyalah bagian dari undang-undang dasar negara. Konstitusi adalah hukum tertulis, yang di dalamnya selain konstitusi juga terdapat konstitusi tidak tertulis, yaitu. aturan dasar yang dihasilkan dari praktik negara, yang tetap ada tanpa tertulis. Sebaliknya pada tanggal 17 Agustus 1950 para penyusun Konstitusi RIS menterjemahkan secara sempit istilah Konstitusi ke dalam UUD, dibuktikan dengan penamaan Konstitusi RIS sebagai Istilah Konstitusi RIS.

Penggunaan kata konstitusi di Indonesia sama dengan kata *grondwet* di Belanda, artinya hukum yang menjadi dasar segala undang-undang (*grond*). Jadi konstitusi mengandung aturan dasar dari pilar-pilar atau sendi-sendi pertama yang menopang bangunan besar yang disebut negara. Konstitusi memiliki arti yang lebih luas karena tidak hanya yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Sarjana lain seperti Sri Soemantri menyampaikan bahwa Penafsiran konstitusi sama dengan konstitusi, kesamaan kedua makna tersebut sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dari perspektif konstitusi, konstitusi adalah lembaga atau seperangkat asas yang menentukan pembagian kekuasaan di pada lembaga-lembaga negara: Menurut konsep politik Trias pembagian kekuasaan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konstitusi adalah yang mengatur bagaimana cara kerja dari pusat-pusat kekuasaan serta koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dalam negara. Jadi dalam hal ini kita mengambil definisi konstitusi sama dengan Undang-undang dasar.

Perubahan terhadap UUD tidak boleh dilakukan sekehendak hati. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan beberapa indikator pengembangan bidang hukum:

- a. Kebutuhan yang mendesak;
- b. Memadai dan layak untuk dilakukan perubahan;
- c. Perubahan yang paling penting memiliki alasan hukum, politik, ekonomi dan/atau sosial.

K.C. Wheare dalam Sri Soemantri menyampaikan kriteria perubahan konstitusi adalah:

- a. Adanya alasan yang mendasar;
- b. Perubahan sesuai dengan aturan konstitusi;
- c. Penafsiran hukum;
- d. Kebiasaan ketatanegaraan;

C.F. Strong dalam Dahlan Thaib prosedur perubahan konstitusi dilakukan dengan empat cara yakni adalah:

- a. Ada batasan tertentu;
- b. Referendum;
- c. Perubahan Konstitusi oleh negara-negara bagian;
- d. Perubahan Konstitusi dengan konvensi atau oleh badan pemerintah khusus yang dibentuk semata-mata untuk tujuan amandemen;

Alasan perubahan UUD 1945 dalam rangka reformasi hukum Menurut Mukthie Fadjar yaitu:

- a) Karena alasan sejarah, UUD 1945 disusun oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI) sebagai konstitusi sementara sejak awal sejarahnya, karena disusun dan diadopsi dengan tergesa-gesa;
- b) Karena alasan ideologis, UUD 1945 merupakan percampuran dari berbagai gagasan yang kontradiktif, seperti hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, konsep negara hukum integralistik dan ideologi kekuasaan negara;
- c) Karena alasan teoritis teori ketatanegaraan (konstitusionalisme), dimana pada hakekatnya keberadaan konstitusi negara adalah membatasi kekuasaan negara, agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi UUD 1945 tidak menekankan hal tersebut. UUD 1945 membatasi kekuasaan akan tetapi menekankan integrasi.
- d) Dasar hukumnya juga memuat klausul seperti Pasal 37, sebagaimana lazim dalam setiap UUD 1945.
- e) Alasan politik-praktis, yang dalam prakteknya disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung sering dilakukan perubahan dan/atau penambahan UUD 1945, yang berbeda dengan naskah asli UUD 1945-1949 dan UUD 1959-1998.

Tujuan Konstitusi menurut Maurice Hauriou adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan dan kebebasan. Hal ini dapat diartikan bahwa konstitusi merupakan pembatasan terhadap kekuasaan dan kebebasan agar ketertiban dapat tercipta dalam hal ini berarti ketiga komponen kebebasan, kekuasaan dan ketertiban itu haruslah

seimbang. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gs Dipolo merumuskan tujuan kontistusi yaitu 1) kekuasaan; 2) perdamaian, keamanan, ketertiban; 3) kemerdekaan; 4) keadilan; 5) serta kesejahteraan dan kebahagiaan. Kekuasaan itu ada untuk menciptakan perdamaian, keamanan sehingga ketertiban dalam masyarakat itu dapat tercapai serta adanya kebebasan yang bertanggung jawab dan adil guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Pemilihan umum hingga kini dianggap sebagai instrumen dan kriteria kelembagaan demokrasi yang sah untuk berfungsinya system politik yang demokrasi. Suara atau kehendak rakyat merupakan dasar untuk menentukan pemimpin publik dalam pemilihan umum (legislatif dan eksekutif). Jika ada mekanisme pemilu reguler untuk sirkulasi elit, sistem politik dikatakan demokratis. Pemilihan presiden dan wakil presiden telah diselenggarakan secara langsung oleh rakyat sejak tahun 2004. Terlihat dengan adanya kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, Indonesia telah melakukan upaya untuk mewujudkan pemilihan presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebentar lagi Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi untuk Pemilihan Presiden 2024, dalam periode kepemimpinan 2024-2028, dimana pemerintah telah menetapkan tanggal pelaksanaannya, tepatnya 14 Februari 2024. Berdekatan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung dua tahun lagi, para elit politik dan partai politik telah menyampaikan wacana penundaan pelaksanaan pemilihan Presiden dan isu jabatan presiden untuk tiga periode dengan alasan ekonomi.

Jika mengacu pada konsep perubahan konstitusi dari pendapat Mochtar Kusumaatmdja, kondisi yang mendesak dan keadaan ekonomi bisa dijadikan landasan perubahan konstitusi hanya saja sejauh ini kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan baik-baik saja. Berdasarkan fakta, perekonomian Indonesia saat ini membaik karena kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia tahun 2021 sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Dikutip dari website kementerian keuangan tertanggal 2 November 2022 secara umum Perekonomian global saat ini dinilai mengkhawatirkan yang tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang mengalami koreksi ke bawah. proyeksi dari World Economic Outlook IMF memperkirakan hanya 3,2 persen untuk tahun 2022, dan pertumbuhan ekonomi global juga diperkirakan akan melemah menjadi 2,7 persen tahun depan. Ketika inflasi cenderung tinggi dan pertumbuhan ekonomi melambat, itu merupakan sinyal bahwa ekonomi global cukup tertekan. Namun, situasi di Indonesia masih relatif fleksibel, karena proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,3 persen dan proyeksi tahun 2023 sebesar 5,0 persen. Dari perkembangan anggaran pemerintah hingga triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditopang oleh neraca perdagangan, konsumsi swasta, dan investasi sebagai penopang utama. Penerimaan pemerintah juga tetap tinggi yang mengindikasikan berlanjutnya pemulihan ekonomi, dampak harga komoditas yang masih relatif tinggi dan dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah. Namun, koordinasi untuk memantau perkembangan risiko global, termasuk persiapan respons kebijakan, perlu diperkuat. Sedangkan untuk 2023 yang dibayangi resesi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan prospek ekonomi Indonesia 2023 optimis namun tetap waspada. Karena pada tahun 2023, menurut Menkeu, tantangan ekonomi di sisi supply dan demand akan berbeda dengan tahun sebelumnya, terutama dampak pandemi dan restriksi akibat perang dan geopolitik. itu terus tumbuh dan menciptakan kompleksitas. Artinya kondisi untuk melakukan perubahan konstitusi belum pada situasi yang mendesak dan mengharuskan perubahan dan belum memenuhi unsur kelayakan untuk dilakukan perubahan sehingga Penundaan pelaksanaan pilpres ataupun memperpanjang jabatan presiden menjadi 3 periode tidaklah memenuhi unsur perubahan konstitusi.

Merujuk pada pendapat K.C. Wheare yang menyampaikan Kriteria perubahan konstitusi yang meliputi:

1. harus ada alasan yang mendasar sejauh ini perubahan UUD 1945 tidak memiliki alasan yang mendasar dan mendesak untuk dirubah seperti yang terjadi di Tahun 1998 yang menyebabkan terjadinya amandemen UUD 1945.

2. Perubahan sesuai dengan aturan konstitusi dalam hal ini UUD 1945 Amandemen. Karena UUD 1945 mengatur mekanisme perubahan mestilah mendapat dukungan dari 1/3 anggota MPR dan tampaknya sejauh ini hanya dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh segelintir orang.
3. Berdasarkan Kebiasaan ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia Pasca amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi perubahan UUD 1945 apalagi terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun ditundanya pelaksanaan pemilu. Apalagi UUD 1945 sudah dengan tegas memberikan batasan terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Secara umum perubahan konstitusi boleh dilakukan sepanjang memenuhi indikator perubahan konstitusi yang meliputi:

- (1) Adanya alasan yang mendesak untuk dilakukan perubahan;
- (2) Mendapat dukungan dari rakyat untuk dirubah;
- (3) Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mengharuskan terjadinya perubahan.

2. Implikasi hukum yang terjadi jika masa jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) Periode dan adanya penundaan pelaksanaan pemilu presiden

Pembicaraan atau usulan pengajuan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ataupun penundaan pelaksanaan pemilu presiden dipastikan inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 dimana "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih Kembali". Dengan demikian, jelas bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya lima tahun, setelah itu hanya dapat dipilih kembali masing-masing untuk satu dan dua periode. Dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden dalam UUD 1945 jelas ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang dilaksanakan oleh pemimpin negara, dalam sistem presidensial presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. sehingga memiliki otoritas yang sangat besar. Oleh karena itu apabila masa jabatan presiden tidak dibatasi maka akan membuka ruang dalam penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Pembatasan jabatan presiden yang tertuang dalam UUD memiliki semangat yang jelas yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan membatasi masa jabatan. Dengan pembatasan tersebut pada akhirnya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara tetap berjalan dengan baik dan regenerasi kepemimpinan akan terjadi, sehingga kekuasaan yang terlalu panjang akan dapat dihindari serta juga akan menutup peluang terjadinya praktik-praktik korupsi dilingkungan kekuasaan.

Penegasan lain terkait tidak adanya celah penundaan pelaksanaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga tertuang pada pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga dinyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan kata lain tidak ada kesempatan yang diberikan oleh konstitusi untuk adanya penundaan pelaksanaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Usulan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat namun beberapa pihak memaknai penundaan pemilu dalam situasi perekonomian yang tidak stabil dan akan terganggu oleh Pemilu jika dilaksanakan. Mesti ruang itu tertutup namun jika ingin tetap di paksakan oleh elit politik untuk penundaan pelaksanaan Pemilu, wacana atau usulan itu hanya dapat di tempuh melalui mekanisme amandemen konstitusi UUD 1945, dan sebagai negara yang demokrasi usulan dan mekanisme ini terbuka untuk dilakukan.

Wacana untuk memuluskan kesempatan penundaan Pemilu 2024, bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Apalagi jika menggunakan mekanisme konstitusional dengan mengamandemen UUD 1945. Mekanisme amandemen konstitusi UUD 1945 tertuang dalam Pasal 37 yaitu :

- (1) *Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

- (2) *Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.*
- (3) *Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
- (4) *Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
- (5) *Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*

Jika ingin tetap memuluskan wacana ini, DPR mesti memastikan mendapat dukungan terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal ini mungkin saja dilakukan namun saat ini hanya baru beberapa partai politik saja yang menyampaikan dukungan akan wacana ini. Selain itu jika usulan ini disetujui mesti diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Artinya pengajuan usulan yang disampaikan secara tertulis tersebut mesti bersifat konstitusional tidak hanya mengedepankan kepentingan politik saja mengingat bahwa reformasi konstitusi yang tidak lepas dari konflik politik, dimana proses ini diserahkan sepenuhnya di tangan lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, akan terjangkit virus kompromi politik jangka pendek, yang biasanya merupakan respons pragmatis terhadap masalah politik. Oleh karena itu, jika perubahan konstitusi dilakukan tidak untuk melanggengkan kekuasaan namun berangkat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Dengan menunda pemilu maka juga akan berdampak juga pada penundaan masa jabatan dari anggota DPR RI yang juga dipilih secara langsung dengan periode jabatan 5 tahun, artinya akan ada penambahan masa jabatan anggota DPR RI yang inkonstitusional. Selain itu dengan menunda Pemilu maka mesti disiapkan juga mekanisme bagaimana nasib Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR-DPD yang masa jabatannya habis pada tahun tersebut. Hal Pertanyaan lebih lanjut harus diperjelas tentang lembaga mana yang berhak memutuskan perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, dan anggota DPR-DPD. Jika MPR mendapat hak untuk memperpanjang masa jabatan Presiden, Wakil Presiden dan anggota DPR-DPD, pasal UUD 1945 yang mengatur urusan lembaga tinggi negara itu juga harus diubah. Untuk Pasal 3(2) dan (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini, hanya kewenangan MPR untuk mengubah dan mengesahkan UUD 1945 dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

D. Penutup

1. Perubahan konstitusi boleh dilakukan sepanjang memenuhi indikator perubahan konstitusi yang meliputi: (1) Adanya alasan yang mendesak untuk dilakukan perubahan; (2) Mendapat dukungan dari rakyat untuk dirubah; (3) Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mengharuskan terjadinya
2. Jika ingin menunda pemilu lebih lanjut atau memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, DPR harus memastikan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh anggota DPR, dan jika usulan ini disetujui, maka harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas bagian yang diajukan beserta alasannya. Artinya, penyampaian usulan tertulis harus konstitusional jadi jika konstitusi diubah bukan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penundaan pemilu juga berdampak pada perpanjangan masa jabatan anggota DPR RI yang juga dipilih langsung selama 5 tahun, yang memberikan tambahan waktu bagi anggota DPR RI tentunya.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Ellydar Chaidir dan Tim Penulis dosen HTN UIR, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.

- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi, IDEA Publishing, 2007
Haryanto, *Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta, Liberty, 1984.
Jimmly Asshiddiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu*, Fokusmedia, 2018.
Sudiharto Djiwandono, Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik, Jurnal Analisa, CSIS, Jakarta No 3 Maret 1983
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Kencana, 2011.
KY RI, Bunga Rampai Memperkuat Perdaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Sekretariat Jenderal, 2019.

Internet

- <https://www.liputan6.com/news/read/4914072/menguak-orkestra-wacana-penundaan-pemilu-2024-siapa-dirigennya>
<https://www.iainpare.ac.id/state-of-emergency-jika-pemilu-2024-ditunda/>
<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/21011/11045>
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/993>
<https://core.ac.uk/download/pdf/291608575.pdf>
<https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4617>
<https://law.unja.ac.id/demokrasi-dan-pemilu-yang-demokratis/>
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/488/409>
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/8010/4118>
<https://www.ugm.ac.id/id/berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan-kekuasaan>
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/3481/2288>
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/42/39>
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
[https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kondisi-ekonomi-Indonesia-2023,](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kondisi-ekonomi-Indonesia-2023)